



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
Jalan Jenderal A. Yani No. 001 Telp. (0719) 23862
TANJUNGPANDAN

PETIKAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2004
NOMOR : 011 / KEP / V / 2004.
TENTANG : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 011 / KEP / V / 2004.

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Membaca d.s.t. nya
Menimbang d.s.t. nya
Mengingat d.s.t. nya

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan izin mendirikan bangunan untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sijuk konstruksi bangunan Permanent, Lokasi Bangunan di Jl. Manunggal XXI Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung kepada :

N a m a : SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 SIJUK.
A l a m a t : Jl. Manunggal XXI Desa Sijuk Kec. Sijuk Kab. Belitung

KEDUA

- : a. Bangunan harus didirikan di atas Tanah Negara berdasarkan Surat Keterangan Nomor 68/KET/2016/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 dan Bangunan harus didirikan sesuai dengan Gambar Rencana yang telah disahkan oleh Penata Sempadan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung jika tidak maka segala akibatnya akan menjadi beban / tanggung jawab pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Peta situasi dan gambar bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan pembangunan/pekerjaan pemilik Izin Mendirikan Bangunan harus mematuhi dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut
- a. Tata Letak Bangunan :
- | | |
|--|----------|
| — Jarak Bangunan ke batas pekarangan depan | 26,20 M. |
| — Jarak bangunan ke batas pekarangan samping kanan | 29,95 M. |
| — Jarak bangunan ke batas pekarangan samping kiri | 30,45 M. |
| — Jarak bangunan ke batas pekarangan belakang | 73,80 M. |
- b. Peruntukan bangunan dimaksud hanya untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sijuk sesuai dengan permohonan tersebut diatas.
- c. Tidak membangun pada Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yaitu sepanjang 8 (delapan) meter untuk jalan utama dan 6 (enam) meter untuk jalan lingkungan dan peruntukan bangunan adalah untuk Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sijuk bukan untuk penangkaran burung walet, advis peruntukan harus benar-benar dipatuhi oleh yang bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunan.

- d. Memperhatikan petunjuk-petunjuk dan atau syarat-syarat teknis yang dipandang perlu berhubungan dengan ketertiban umum dan keamanan umum atau keselamatan sekitar tempat bangunan.
- e. Memelihara dan menjaga bangunan/gedung untuk keindahan Kota/Desa dengan syarat-syarat higienis kesehatan dimana bangunan/gedung tersebut berdiri atau didirikan.
- f. Pemilik Izin Mendirikan Bangunan wajib melaksanakan dan mengizinkan dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut Bupati Belitung dianggap perlu berdasarkan pemberitahuan secara tertulis.
- g. Mematuhi ketentuan-ketentuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan mendirikan bangunan/sempadan.
- h. Selama kegiatan mendirikan bangunan harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya.
- i. Apabila ketentuan pada point-point diatas tidak dipenuhi, maka Izin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

- : a. Surat Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah tanggal penetapan Surat Izin Mendirikan Bangunan belum dimulai pelaksanaan pembangunannya, atau pekerjaan pembangunannya tidak diteruskan kecuali memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Belitung.
- b. Surat Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya apabila peruntukan bangunan seperti yang tercantum dalam diktum ketiga poin b tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
- c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, dapat diperpanjang sebelum jatuh tempo dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Belitung.

KELIMA

- : Membayar tunai uang Sempadan sebesar Rp. 432.296,- (Empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
Atas dasar perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{- Luas Bangunan} &= (59 \text{ m} \times 8 \text{ m}) + (3,6 \text{ m} \times 3,35 \text{ m} \times 2) = 496,12 \text{ m}^2 \\ \text{- Teras} &= \frac{(1,5 \text{ m} \times 59 \text{ m})}{2} = 44,25 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Luas} &= 496,12 \text{ m}^2 + 44,25 \text{ m}^2 = 540,37 \text{ m}^2 \\ \text{Jumlah Total Biaya} &= 540,37 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 800,- = \text{Rp. } 432.296,- \end{aligned}$$

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 10 Pebruari 2004.

BUPATI BELITUNG

Cap/dto

ISHAK ZAINUDDIN, B.Sc



PETIKAN yang sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Drs. MUKTIE MIMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 440012161



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KENUDAYAAN**

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 Tanjungpandan 33411 Telp. (0719) 21445

E-mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/ 769 /Dindikbud/2017

Berdasarkan Surat Kepala SMA Negeri 1 Sijuk Nomor : 800/172/SMAN 1/SJK tanggal 24 Mei 2017, perihal Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah , dengan ini kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Sijuk

Alamat : Jl. Manunggal XXI Sijuk - Belitung

Benar sekolah tersebut mulai berdiri dan beroperasi sejak Tahun 2004 sampai sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpandan, 26 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung,



[Signature]
Drs. IRFANI MAURAN

Pegibina Utama Muda

NIP. 19590127 198503 1 004